

**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.S/2020/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana pemilu dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rosnia, S.Km, M.Kes
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun /12 Agustus 1967
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Tonro III STP 2 No.4,  
Kelurahan Pabaeng-baeng,  
Kecamatan Tamalate Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil



Terdakwa tidak dilakukan penahanan;  
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 6/Pid.S/2020/PN Sgm tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.S/2020/PN Sgm tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROSNIA, S.KM.,M.Kes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 Jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSNIA, S.KM.,M.Kes oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy surat surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Prov Sulawesi Selatan No. 9783/KANWIL/SK/PU01A/III/1989 tanggal 21 Agustus 1989 yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Berita acara No. 211/PL.02.4-BA/7306 /KPU-KAB/X/2020 tentang penambahan jumlah alat peraga kampanye (APK) serta bahan kampanye (BK) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gowa tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang telah dilegalisir.

- Berita acara pleno No : 186/PP.09.2.BA/7306/KPU/IX/2020 tentang Penetapan jenis jumlah kebutuhan dan spesifikasi alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pada pemilihan Bupati Kab. Gowa tahun 2020 tanggal 21 September 2020 yang telah dilegalisir. Dikembalikan kepada Tasrif, SH. Selaku Komisioner KPU Kab. Gowa.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo CPH171 IMEI : 865525037835477 IMEI 2: 865525037835469 dan 1 (satu) unit sim card telkomsel ICCID : 896210049362 9658567 an. ROSNIA,SKM.,M.Kes.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, belum pernah dihukum dan selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROSNIA, S.KM, M.Kes., pada waktu antara hari Rabu sampai hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2020, tanggal 29 Oktober 2020, tanggal



31 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Oktober 2020 atau masih dalam tahun 2020 di Jl. Andi Tonro III STP 2 No. 4 RT/RW003/007 Kel. Pa-baeng-baeng Kec. Tamalate Makassar atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah Hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa), telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:



Bahwa pada Tahun 2020 berlangsung pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gowa, dimana dalam perhelatan pemilihan kepada daerah tersebut berlangsung kegiatan kampanye. Bahwa adapun pasangan Calon yang mengikuti proses pemilihan tersebut adalah hanya 1 (satu) pasangan Calon yaitu Adnan Purichta Ichsan YL, SH.MH. dan H. Abd. Rauf Malaganni, S.Sos.,M.Si berdasarkan SK KPU 512/PL.02.2-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 menerangkan bahwa pelaksanaan kampanye dari tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020. Bahwa terdakwa ROSNIA, S.KM.,M.Kes merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Nomor 9783/KANWIL/SK/TU01/VIII/1989 tanggal 21 Agustus 1989 tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, FITRIAH ANUGERAH MANSYUR (akun Facebook) membuat postingan via aplikasi Facebook dalam Grup Facebook GOWA MEMILIH 2020 dengan kalimat "Anda boleh meragukan kalau pagi itu terang, dan Anda boleh meragukan kalau malam itu kelam . Tapi Jangan pernah meragukan Adnan-Kio untuk 5 Tahun Kedepan. Karena pemuda yang cerdas adalah pemuda yang Mampu membantu pemimpinnya untuk memajukan Daerahnya "SELAMAT HARI SUMPAH PEMUDA 28 OKTOBER 2020" #TETAPDOBOLOKI Kemudian terdakwa mengomentari postingan tersebut

menggunakan akun Facebook Rosnia Kes dengan kalimat "Insha Allah Aamiin jauh dari janji tapi fakta" dengan foto pasangan calon dan tagline pasangan calon Adnan Purichta Ichsan YL, SH.MH. dan H. Abd. Rauf Malaganni, S.Sos.,M.Si yaitu "salam Doboloki" dan kalimat "Ayo Kamu Bisa" dengan sticker foto pasangan calon. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2020, terdakwa mengomentari postingan Aplikasi Facebook atas nama akun Abd Rapik Hatta di Grup GOWA MEMILIH 2020 berupa foto yang bermuatan tagline pasangan calon Adnan Purichta Ichsan YL, SH.MH. dan H. Abd. Rauf Malaganni, S.Sos.,M.Si. dengan kalimat "Doboloki Adnan Kio" beserta dengan foto dengan foto pasangan calon dan tagline pasangan calon Adnan Purichta Ichsan YL, SH.MH. dan H. Abd. Rauf Malaganni, S.Sos.,M.Si yaitu "salam Doboloki".

Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2020, terdakwa mengomentari postingan Aplikasi Facebook atas nama akun DAENG MANGUNG MAKASSAR di Grup GOWA MEMILIH 2020 dengan kalimat "Doboloki Adnan Kio" artinya Berpolitik sehat, Bijak dalam berkata santun dalam menyampaikan".

Bahwa terdakwa mengomentari postingan bermuatan politik tersebut menggunakan Handphone terdakwa yaitu HP Merk OPPO A71 warna Putih dengan nomor SIM Card 081293965856 dengan Nomor Imei 1 865525037835477 dan Imei 2 86552503783469. Bahwa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, Terdakwa mengetahui bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Aparatur Sipil Negara harus menjaga netralitas terkait pemilihan kepala daerah dan dilarang mengikuti kegiatan kampanyenya. Bahwa tindakan yang dibuat atau dilakukan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas menguntungkan atau telah merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa dalam proses pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juanto SS. Bin Djufri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga berada dipersidangan karena sehubungan dengan adanya Terdakwa sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak netral dengan melakukan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran dalam Pemilu Kabupaten Gowa karena telah memberikan komentar pada group Gowa Memilih 2020 pada postingan di media sosial yaitu Facebook;
- Bahwa Terdakwa melakukan postingan di media sosial dengan berkomentar Facebook pada Group Gowa Memilih 2020 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang ke-1 (satu) saksi melihat di handphone saksi pada tanggal 28 Oktober 2020, Pukul 15.45 WITA yang bertempat di jalan DR Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Batang kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Terdakwa memberikan komentar pada Group Gowa Memilih 2020 di Facebook, disana ada postingan dari Fitrah Anugrah Mansyur dengan kata kata sebagai berikut: "Anda boleh meragukan kalau pagi itu terang dan Anda boleh meragukan kalau malam itu kelam tapi Jangan pernah meragukan Adnan-Kio untuk 5 tahun kedepan Karena pemuda yang cerdas adalah pemuda yang Mampu membantu pemimpinnya untuk memajukanDaerahnya "Selamat hari sumpah pemuda 28 Oktober 2020" #TETAP DOBOLOKI. Dan kemudian Terdakwa melalui akun Facebooknya dengan nama Rosnia Kes mengomentari dengan kata-kata : "Insyallah Amiin jauh dari janji tapi fakta serta Ayo Kami Bisa"
- Bahwa yang ke-2 (dua) saksi melihatnya pada tanggal 29 Oktober 2020, sekitar Pukul 14.00 WITA, bertempat di Kantor Bawaslu kab. Gowa via Handphone, dan saksi melihat komentar Terdakwa dengan nama Rosnia Kes berkomentar "Doboloki Adnan Kio" "Salam Doboloki Gowa 2020"
- Bahwa yang ke-3 (tiga) saksi melihatnya pada tanggal 31 Oktober 2020, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Kel. Malino, Kabupaten Tinggi Moncong via Handphone saksi, pada Group yagn sama Terdakwa mengomentari postingan dari Daeng Mangung Makassar dengan komentar : Doboloki Adnan Kio artinya Berpolitik sehat, bijak dalam berkata santun dalam menyampaikan" dan dijawab oleh Daeng Mangung Makasar dengan komentar "Anne banggo tong, ASN ikut koment soal politik.. netralki tanta hahaha" dari situ saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah Aparatur



Sipil Negara/ Pegawai Rumah Sakit Syech Yusuf kabupaten Gowa yang bernama Rosnia,S.Km,M.Kes Nip 196708121989032007;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apakah Terdakwa berkomentar pada psotingan di Group Facebook;
- Bahwa yang diuntungkan dalam komentar Terdakwa pada Group Facebook Gowa Memilih 2020 adalah pasangan calon Bupati Gowa Adnan Purichita Ichsan YL,S.H,M.H dan H Abd Rauf Malaganni;
- Bahwa Saksi tidak berteman di Facebook dengan Terdakwa, saksi mengetahui hal ini karena saksi melihat komentar Terdakwa dengan menggunakan akunnya pada Group Facebook Gowa Memilih 2020;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah banyak yang like atau tidak;
- Bahwa Group Gowa Memilih 2020 adalah Group yang terbuka untuk umum;
- Bahwa Saksi adalah Komisioner Bawaslu;
- Bahwa Saksi melihat langsung postingannya pada facebook bukan karena ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) dari profil Terdakwa di facebook;
- Bahwa Terdakwa mengomentari status orang dengan mengarahkan ke dukungan pasangan calon;
- Bahwa Terdakwa pernah diundang ke kantor untuk menanyakan hal ini, dan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa sendiri yang memposting komentar pada group Gowa Memilih 2020;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan komentar pada Group Gowa Memilih 2020 adalah untuk mendukung Pasangan Calon;
- Bahwa sebenarnya dia tahu tidak boleh, apalagi sudah di komentari oleh orang lain bahwa hal tersebut adalah tidak boleh;
- Bahwa pada saat saksi lihat kometarnya pada hari itu , komentarnya tidak langsung dihapus;
- Bahwa postingan Terdakwa pada Group Facebook sudah ada dalam penetapan calon dan sudah kampanye;
- Bahwa untuk kabupaten Gowa calon Bupati Cuma ada satu yaitu pasangan Adnan Purichita Ikhsan YL,SH,MH dan H. ABD Rauf Malaganni,S.Sos,M.Si;
- Bahwa Terdakwa memberikan komentar pada tanggal 28 Oktober 2020, 29 Oktober 2020 dan tanggal 31 Oktober 2020 pada Group yang sama di Facebook;
- Bahwa Saksi tidak pernah cek apakah akunnya pada facebook sudah dihapus apa belum;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi benar semua;

2. Munawir Bin Badorrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga berada dipersidangan karena sehubungan dengan adanya Terdakwa sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak netral dengan melakukan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran dalam Pemilu Kabupaten Gowa karena telah memberikan komentar pada group Gowa Memilih 2020 pada postingan di media sosial yaitu Facebook;
- Bahwa Terdakwa melakukan postingan di media sosial dengan berkomentar Facebook pada Group Gowa Memilih 2020 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang ke-1 (satu) saksi melihat di handphone saksi pada tanggal 31 Oktober 2020, Pukul 20.00 WITA yang bertempat di Warkop Kopimu, Jl Dr Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Terdakwa memberikan komentar pada Group Gowa Memilih 2020 di Facebook, disana ada postingan dari Fitrah Anugrah Mansyur dengan kata kata sebagai berikut: "Anda boleh meragukan kalau pagi itu terang dan Anda boleh meragukan kalau malam itu kelam tapi Jangan pernah meragukan Adnan-Kio untuk 5 tahun kedepan Karena pemuda yang cerdas adalah pemuda yang Mampu membantu pemimpinnya untuk memajukan Daerahnya "Selamat hari sumpah pemuda 28 Oktober 2020" #TETAP DOBOLOKI. Dan kemudian Terdakwa melalui akun Facebooknya dengan nama Rosnia Kes mengomentari dengan kata-kata : "Insyallah Amiin jauh dari janji tapi fakta serta Ayo Kami Bisa";
- Bahwa yang ke-2 (dua) saksi melihatnya pada tanggal 31 Oktober 2020, sekitar Pukul 20.00 WITA, bertempat di Warkop Kopimu, Jl Dr Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa via Handphone, dan saksi melihat komentar Terdakwa dengan nama Rosnia Kes berkomentar " Daboloki Adnan Kio" "Salam Daboloki Gowa 2020";
- Bahwa yang ke-3 (tiga) saksi melihatnya pada tanggal 31 Oktober 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Warkop Kopimu, Jl Dr Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa via Handphone saksi, pada Group yagn sama Terdakwa mengomentari postingan dari Daeng Mangung Makassar dengan komentar : Daboloki Adnan Kio artinya Berpolitik sehat, bijak dalam berkata santun



dalam menyampaikan” dan dijawab oleh Daeng Mangung Makasar dengan komentar “Anne bangga tong, ASN ikut koment soal politik.. netralki tanta hahaha” dari situ saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Rumah Sakit Syech Yusuf kabupaten Gowa yang bernama Rosnia,S.Km,M.Kes Nip 196708121989032007;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apakah Terdakwa berkomentar pada psotingan di Group Facebook;
- Bahwa yang diuntungkan dalam komentar Terdakwa pada Group Facebook Gowa Memilih 2020 adalah pasangan calon Bupati Gowa Adnan Purichita Ichsan YL,S.H,M.H dan H Abd Rauf Malaganni;
- Bahwa Saksi tidak berteman di Facebook dengan Terdakwa, saksi mengetahui hal ini karena saksi melihat komentar Terdakwa dengan menggunakan akunnya pada Group Facebook Gowa Memilih 2020;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah banyak yang like atau tidak;
- Bahwa Group Gowa Memilih 2020 adalah Group yang terbuka untuk umum;
- Bahwa Saksi adalah Komisioner Bawaslu;
- Bahwa Saksi melihat langsung postingannya pada facebook bukan karena ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) dari profil Terdakwa di facebook;
- Bahwa Terdakwa mengomentari status orang dengan mengarahkan ke dukungan pasangan calon;
- Bahwa Terdakwa pernah diundang ke kantor untuk menanyakan hal ini, dan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa sendiri yang memposting komentar pada group Gowa Memilih 2020;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan komentar pada Group Gowa Memilih 2020 adalah untuk mendukung Pasangan Calon;
- Bahwa sebenarnya dia tahu tidak boleh, apalagi sudah di komentari oleh orang lain bahwa hal tersebut adalah tidak boleh;
- Bahwa pada saat saksi lihat komentarnya pada hari itu , komentarnya tidak langsung dihapus;
- Bahwa postingan Terdakwa pada Group Facebook sudah ada dalam penetapan calon dan sudah kampanye;
- Bahwa untuk kabupaten Gowa calon Bupati Cuma ada satu yaitu pasangan Adnan Purichita Ikhsan YL,SH,MH dan H. ABD Rauf Malaganni,S.Sos,M.Si;



4

- Bahwa Terdakwa memberikan komentar pada tanggal 28 Oktober 2020, 29 Oktober 2020 dan tanggal 31 Oktober 2020 pada Group yang sama di Facebook;
- Bahwa Saksi tidak pernah cek apakah akunnya pada facebook sudah dihapus apa belum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi benar semua;

3. Masnawi Muhiddin Bin Muhiddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi admin pada Group Facebook "Gowa Memilih 2007" pada bulan Oktober 2020 dan juga merupakan pendiri dari Group Facebook tersebut bersama dengan Saudara Akbar Utama;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa bergabung dengan Group pada Facebook "Gowa Memilih 2020", namun Terdakwa adalah anggota dari Group Facebook Gowa Memilih 2020;
- Bahwa jumlah anggota yang bergabung dalam Group Gowa memilih 2020 sekitar 7.000 (tujuh ribu) orang anggota;
- Bahwa tujuan Saksi membuat Group pada Facebook dengan nama Gowa memilih 2020 untuk Sosial Media terkait Pilkada;
- Bahwa pada awalnya Group terbuka, nanti dekat dengan Pilkada kami sudah sortir anggotanya;
- Bahwa Group saksi dibuat setelah ada penetapan calon ;
- Bahwa Saksi tidak pernah perhatikan, kalau di dalam Group tersebut ada Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Saksi melihat postingan dari Fitrah Anugrah Mansyur dengan kata kata sebagai berikut: "Anda boleh meragukan kalau pagi itu terang dan Anda boleh meragukan kalau malam itu kelam tapi Jangan pernah meragukan Adnan-Kio untuk 5 tahun kedepan Karena pemuda yang cerdas adalah pemuda yang Mampu membantu pemimpinnya untuk memajukan Daerahnya "Selamat hari sumpah pemuda 28 Oktober 2020" #TETAP DOBOLOKI? sewaktu saksi diklarifikasi oleh Bawaslu;
- Bahwa Saksi sebagai Admin dapat melihat semua yang diposting oleh anggota Group, dan tahu siapa saja yang sudah menghapus apa yang sudah diposting pada group, tapi kalau ada yang sudah menghapus saksi tidak tahu;



- Bahwa Saksi mengetahui kalau ternyata yang memberikan komentar pada postingan di Group Gowa Memilih 2020 adalah Terdakwa yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara setelah diberitahu;
- Bahwa benar terdakwa pernah berkomentar dengan kata-kata : "Insya Allah Amiin jauh dari janji tapi fakta serta Ayo Kami Bisa";
- Bahwa semua orang yang bukan anggota pada Group Facebook Gowa Memilih 2020 bisa membaca postingan, tetapi tidak bisa memberikan komentar kalau bukan anggota pada group;
- Bahwa Terdakwa menjadi anggota pada group Facebook Gowa Memilih 2020 karena Terdakwaa add masuk di group kemudian di acc oleh admin, setelah itu ada konfirmasi kalau Terakwa sudah menjadi anggota group Gowa Memilih 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi adalah benar semua;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Rahman Syamsuddin, S.H, M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
  - Bahwa jika Terdakwa adalah ASN yang berdasarkan bukti yang ditemukan, perbuatannya sudah jelas terpenuhi karena dapat dikatakan mengkampanyekan salah satu pasangan calon, karena adanya ajakan, dukungan dan tagline yang dilakukan oleh Terlapor;
  - Bahwa dalam ketentuan pasal 188 Jo 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 merupakan delik materiil karena harus dibuktikan keterpenuhan unsurnya, jika melihat perbuatan dari Terdakwa dalam bukti yang ditemukan, sepanjang subjek hukumnya adalah ASN maka perbuatannya sudah terpenuhi;
  - Bahwa terdapat 3 teori yang membahas mengenai locus delicti yaitu Teori Perbuatan Materil, Teori Alat dan Teori Akibat. Menurut Ahli telah terpenuhi

*(Signature)*

Teori Akibat dimana ditentukan karena adanya akibat yang muncul dari perbuatan yang telah terjadi atau ditentukan menurut dimana akibat yang muncul terjadi setelah terjadinya tindak pidana tersebut, hal ini dimana hasil yang Terdakwa ingin capai dan merupakan ASN di Gowa, maka hasil yang diinginkan oleh Terdakwa ada di Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pimpinan Terdakwa pernah menyampaikan mengenai aturan netralitas ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki akun facebook;
- Bahwa Terdakwa pernah bergabung dalam group Facebook Gowa Memilih 2020 sejak tanggal 19 Mei 2020 dan keluar menjadi anggota pada tanggal 04 November 2020;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah melihat postingan Fitrah Anugrah mansyur dan berkomentar pada tanggal 28 Oktober 2020, sekitar pukul 19.00 WITA dengan kata-kata "Insya Allah Amin, Jauh dari janji tapi fakta, 'salam doboloki' Gowa 2020 Ayo kami bisa, 9 Desember 2020 Adnan-Kio;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melihat postingan Abd Raoik Hatta dan berkomentar pada tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 19.00 WITA dengan kata-kata "Doboloki Adnan Kio "Salam Doboloki Gowa 2020";
- Bahwa benar Terdakwa pernah melihat postingan Daeng Mangung Makassar dan berkomentar pada tanggal 31 Oktober 2020, sekitar pukul 19.00 WITA dengan kata-kata Doboloki Adnan Kio artinya Berpolitik sehat Bijak dalam berkata Santun dalam Menyampaikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan postingan dan komentar pada Group Facebook Gowa Memilih 2020 dengan menggunakan handphone merk Oppo A71 Warna Putih dengan nomor Sim Card 081293965856 dengan Nomor Imei 1 865525037835477 dan 86552503783469;
- Bahwa semua orang dapat melihat komentar Terdakwa pada postingan tersebut, karena group Gowa Memilih 2020 adalah group yang terbuka untuk umum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa banyak yang menegur Terdakwa dengan memberikan komentar pada postingan di group facebook Gowa Memilih 2020;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang kelola akun facebook Terdakwa;



- Bahwa stiker pada postingan Terdakwa, Terdakwa dapat dengan cara mengambil postingan dan kolom komentar orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy surat surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Prov Sulawesi Selatan No. 9783/KANWIL/SK/PU01A/III/1989 tanggal 21 Agustus 1989 yang telah dilegalisir.
2. Berita acara No. 211/PL.02.4-BA/7306 /KPU-KAB/X/2020 tentang penambahan jumlah alat peraga kampanye (APK) serta bahan kampanye (BK) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gowa tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang telah dilegalisir.
3. Berita acara pleno No : 186/PP.09.2.BA/7306/KPU/IX/2020 tentang Penetapan jenis jumlah kebutuhan dan spesifikasi alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pada pemilihan Bupati Kab. Gowa tahun 2020 tanggal 21 September 2020 yang telah dilegalisir.
4. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo CPH171 IMEI : 865525037835477 IMEI 2: 865525037835469 dan 1 (satu) unit sim card telkomsel ICCID : 896210049362 9658567 an. ROSNIA,SKM.,M.Kes.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah berlangsung pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Gowa pada tahun 2020, dimana dalam perhelatan pemilihan kepada daerah tersebut berlangsung kegiatan kampanye;
- Bahwa salah satu pasangan calon yang mengikuti proses pemilihan tersebut adalah hanya 1 (satu) pasangan Calon yaitu Adnan Purichta Ichsan YL, SH.MH. dan H. Abd. Rauf Malaganni, S.Sos.,M.Si berdasarkan SK KPU 512/PL.02.2-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 menerangkan bahwa pelaksanaan kampanye dari tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;

- Bahwa Terdakwa berkomentar pada tanggal 28 Oktober 2020, sekitar pukul 19.00 WITA dengan kata-kata "Insya Allah Amin, Jauh dari janji tapi fakta, 'salam doboloki' Gowa 2020 Ayo kami bisa, 9 Desember 2020 Adnan-Kio, saat melihat postingan Fitrah Anugrah mansyur;
- Bahwa Terdakwa berkomentar pada tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 19.00 WITA dengan kata-kata "Doboloki Adnan Kio "Salam Doboloki Gowa 2020", saat melihat postingan Abd Raoik Hatta;
- Bahwa Terdakwa berkomentar pada tanggal 31 Oktober 2020, sekitar pukul 19.00 WITA dengan kata-kata Doboloki Adnan Kio artinya Berpolitik sehat Bijak dalam berkata Santun dalam Menyampaikan, saat melihat postingan Daeng Mangung Makassar;
- Bahwa Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Nomor: 9783/KANWIL/SK/TU01/VIII/1989 tanggal 21 Agustus 1989 tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Terdakwa melakukan postingan dan komentar pada Group Facebook Gowa Memilih 2020;
- Bahwa semua orang dapat melihat komentar Terdakwa pada postingan tersebut, karena group Gowa Memilih 2020 adalah group yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah".
2. Yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur “Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sebenarnya ditujukan kepada pelaku yang berstatus sebagai pejabat diantaranya Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan dalam ketentuan tersebut masuk juga pribadi yang menempati jabatan Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa kedudukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam ketatanegaraan Indonesia perlu dipahami sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan dalam rangka pemerintahan dalam arti luas, untuk melayani masyarakat, dalam hal ini sebagaimana fakta-fakta tersebut ternyata benar Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Nomor: 9783/KANWIL/SK/TU01/VIII/1989 tanggal 21 Agustus 1989 tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pemilihan sehingga Unsur “Pejabat Aparatur Sipil Negara” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

**2. Unsur “Yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr. Rahman Syamsuddin, S.H, M.H., dalam ketentuan pasal 188 Jo 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 merupakan delik materiil karena harus dibuktikan keterpenuhan unsurnya, jika melihat perbuatan dari Terdakwa dalam bukti yang ditemukan, sepanjang subjek hukumnya adalah ASN maka perbuatannya sudah terpenuhi. Bahwa terdapat 3 teori yang membahas mengenai locus delicti yaitu Teori Perbuatan Materiil, Teori Alat dan Teori Akibat. Menurut Ahli telah terpenuhi Teori Akibat dimana ditentukan karena adanya akibat yang muncul dari perbuatan yang telah



✓

terjadi atau ditentukan menurut dimana akibat yang muncul terjadi setelah terjadinya tindak pidana tersebut, hal ini dimana hasil yang Terdakwa ingin capai dan merupakan ASN di Gowa, maka hasil yang diinginkan oleh Terdakwa ada di Kabupaten Gowa;

Bahwa unsur sengaja dalam perbuatan adalah pelaku menghendaki dan berkomentar pada tanggal 28 Oktober 2020, sekitar pukul 19.00 WITA dengan kata-kata "Insya Allah Amin, Jauh dari janji tapi fakta, 'salam doboloki' Gowa 2020 Ayo kami bisa, 9 Desember 2020 Adnan-Kio, saat melihat postingan Fitrah Anugrah mansyur lalu berkomentar pada tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 19.00 WITA dengan kata-kata "Doboloki Adnan Kio "Salam Doboloki Gowa 2020", saat melihat postingan Abd Raoik Hatta kemudian berkomentar pada tanggal 31 Oktober 2020, sekitar pukul 19.00 WITA dengan kata-kata Doboloki Adnan Kio artinya Berpolitik sehat Bijak dalam berkata Santun dalam Menyampaikan, saat melihat postingan Daeng Mangung Makassar melalui Group Facebook Gowa Memilih 2020, pelaku mengetahui dan patut menduga bahwa perbuatan tersebut menguntungkan calon yang sedang atau akan menyelenggarakan kampanye;



Bahwa unsur membuat keputusan dan atau tindakan adalah bersifat alternatif sekaligus bersifat kumulatif bisa salah satu dan bisa dua-duanya dan tindakan yang telah dilakukan pelaku adalah bentuk perbuatan aktif dengan melakukan postingan dan komentar pada Group Facebook Gowa Memilih 2020 agar semua warga memilih pasangan calon yang didukung oleh Terdakwa;

Bahwa unsur menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon bahwa dengan postingan dan komentar pada Group Facebook Gowa Memilih 2020 yang ditujukan kepada salah satu pasangan calon berarti ia menguntungkan calon tersebut dan merugikan calon yang lain karena semua orang dapat melihat komentar Terdakwa pada postingan tersebut, karena group Gowa Memilih 2020 adalah group yang terbuka untuk umum hal tersebut merupakan salah satu tindakan yang secara langsung mengajak warga untuk dapat memilih calon yang didukung oleh Terdakwa tersebut;

Bahwa Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Nomor: 9783/KANWIL/SK/TU01/VIII/1989 tanggal 21 Agustus 1989 tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 menerangkan bahwa pelaksanaan kampanye dari tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;

Menimbang, bahwa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini Terdakwa seharusnya tidak bersikap aktif dalam memposting dan berkomentar pada Group Facebook Gowa Memilih 2020 selama masa kampanye yang diselenggarakan sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020 oleh karena posisi Terdakwa dipandang mengetahui aturan-aturan yang dilarang selama Tahapan pemilihan/ kampanye oleh karena pimpinan Terdakwa pernah menyampaikan mengenai aturan netralitas ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sehingga sikap dan tindakan Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa menguntungkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Gowa Nomor urut 1 yakni Adnan Purichta Ichsan YL, S.H., M.H. dan H. Abd. Rauf Malaganni, S.Sos., M.Si;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye*" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan di persidangan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat rohani tidak terganggu pikirannya serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan



dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim melihat kemungkinan nyata bahwa Terdakwa akan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim diperintahkan lain dengan alasan bahwa sebelum masa percobaan yang besarnya juga akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini berakhir Terdakwa telah bersalah melakukan suatu pelanggaran pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy surat surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Prov Sulawesi Selatan No. 9783/KANWIL/SK/PU01A/III/1989 tanggal 21 Agustus 1989 yang telah dilegalisir, Berita acara No. 211/PL.02.4-BA/7306 /KPU-KAB/X/2020 tentang penambahan jumlah alat peraga kampanye (APK) serta bahan kampanye (BK) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gowa tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang telah dilegalisir, Berita acara pleno No : 186/PP.09.2.BA/7306/KPU/IX/2020 tentang Penetapan jenis jumlah kebutuhan dan spesifikasi alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pada pemilihan Bupati Kab. Gowa tahun 2020 tanggal 21 September 2020 yang telah dilegalisir dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo CPH171 IMEI : 865525037835477 IMEI 2: 865525037835469 dan 1 (satu) unit sim card telkomsel ICCID : 896210049362 9658567 an. ROSNIA,SKM.,M.Kes. yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aturan netralitas ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rosnia, S.KM.,M.Kes, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon Bupati selama masa kampanye*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain dengan alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar foto copy surat surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Prov Sulawesi Selatan No. 9783/KANWIL/SK/PU01A/III/1989 tanggal 21 Agustus 1989 yang telah dilegalisir;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - Berita acara No. 211/PL.02.4-BA/7306 /KPU-KAB/X/2020 tentang penambahan jumlah alat peraga kampanye (APK) serta bahan kampanye (BK) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gowa tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang telah dilegalisir;
  - Berita acara pleno No : 186/PP.09.2.BA/7306/KPU/IX/2020 tentang Penetapan jenis jumlah kebutuhan dan sepsifikasi alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pada pemilihan Bupati Kab. Gowa tahun 2020 tangga; 21 September 2020 yang telah dilegalisir.  
Dikembalikan kepada Tasrif, SH. Selaku Komisioner KPU Kab. Gowa;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo CPH171 IMEI : 865525037835477 IMEI 2: 865525037835469 dan 1 (satu) unit sim



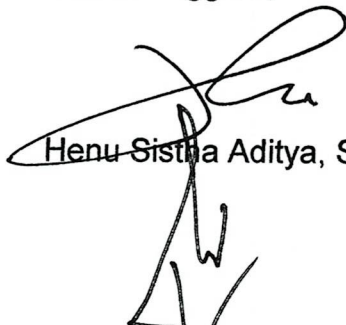
card telkomsel ICCID: 896210049362 9658567 an.  
ROSNIA,SKM.,M.Kes.

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 – (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., Sigit Triatmojo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Arifuddin Achmad, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

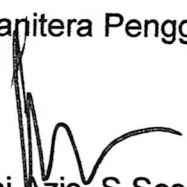
  
Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

  
Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

  
Muhammad Asri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

  
Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H.

